



## PENETAPAN

NOMOR 0195/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Muhtar bin A. Rajak**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat kediaman di Dusun Nggarorandi RT.017 RW. 007 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Syaofi binti Hamzah**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat kediaman di Dusun Nggarorandi RT.017 RW. 007 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 10 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1990, di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II adalah Janda Hidup, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah A. Malik (Paman dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  1. Burin
  2. Arifin
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Wardiman (L) umur 23 tahun, 2. Dita Indah Purnama (P) umur 18 tahun, 3. Heru Hermawan (L) umur 15 tahun ;

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, para Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu/surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dengan Nomor Kesra.3.2 / 34 / 2016 tanggal 10 September 2016, Untuk itu para Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhtar bin A. Rajak) dengan Pemohon II (Syaofi binti Hamzah) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1990, di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

#### **Subsida**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206073112651039, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206077112721020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

*Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.2 ) ;

#### **B. Saksi**

SAKSI 1 : Abdul Malik bin Hamzah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Tawali, bertempat tinggal di RT.05 RW.03 Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon tapi saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda hidup;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

*Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm*



- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : H. Adil bin Yusuf, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.09 RW.04 Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon tapi saksi mengetahui para Pemohon telah menikah;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda hidup;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah

*Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm*



memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

*Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm*



Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "l'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Muhtar bin A. Rajak dengan Pemohon Syaofi binti Hamzah yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1990, di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk perkara Prodeo, sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 10 Oktober 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhtar bin A. Rajak) dengan Pemohon II (Syaofi binti Hamzah) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1990 di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;


*Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm*



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.Ag..** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH..**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,  
  
**Mulyadi, S.Ag..**

Panitera Pengganti,  
  
**Rahdiana Parmini, SH..**

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm



Rincian biaya perkara :

- |                   |   |     |                |
|-------------------|---|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 0,-            |
| 2. Proses         | : | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 294.000,-      |
| 4. Redaksi        | : | Rp. | 0,-            |
| 5. <u>Materai</u> | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

**Jumlah** : **Rp. 350.000,-**

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0195/Pdt.P/2016/PA.Bm